

**27 PENERBITAN IZIN CERAI PNS/IZIN PERNIKAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA BAGI PNS PRIA**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan ke enam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis</li> <li>14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;</li> <li>15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan Pelayanan	Penerbitan Izin Cerai PNS/Izin Pernikahan Kedua dan seterusnya bagi PNS pria: 1. Surat Permohonan Layanan 2. Foto Copy Surat Nikah; 3. Foto Copy SK Pangkat Terakhir 4. Surat Permintaan Izin untuk melakukan Perceraian (PNS Penggugat) Format sesuai lampiran IV SE BAKN No. 08/SE/1983; 5. Surat Pemberitahuan adanya gugatan Perceraian (PNS tergugat) Format sesuai lampiran I SE BAKN No. 48/SE/1990; 6. Surat Pernyataan Pemberian Gaji Gaji (PNS pria tergugat) Format sesuai lampiran III SE BAKN No. 48/SE/1990; 7. Berita Acara Penasehatan dari BP4 Kecamatan Setempat; 8. Surat Pernyataan Bersama bermaterai yang menyatakan pihak suami dan istri sepakat untuk melakukan perceraian yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja; 9. Surat Pengantar dari Unit Kerja.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa dokumen yang dipersyaratkan (apabila diperlukan) dan meminta jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan; 2. Petugas kami akan mengecek dokumen dan melayani sesuai jenis pelayanan yang ajukan pemohon pelayanan; 3. Pemohon mendapatkan hasil pelayanan dalam bentuk dokumen maupun non dokumen,
4	Jangka Waktu Pelayanan	1(satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
5	Biaya/ Tarif	Rp.0,- / Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Izin/Penolakan/Surat Keterangan Perceraian
7	Sarana dan Prasarana Fasilitas	1. Meja layanan; 2. Informasi layanan; 3. Toilet untuk Pria dan Wanita; 4. AC/TV; 5. Komputer, Printer dan ATK; 6. Nomor antri layanan; 7. Kursi bagi pengguna layanan; 8. Dispenser bagi pengguna layanan; 9. Formulir permohonan
8	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal diploma 3; b. Memahami SOTK dan Tupoksi Sub Bidang Pembinaan Disiplin; c. Memahami ketentuan tata naskah dan kearsipan d. Mampu mengoperasikan komputer.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh : a. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Sekretaris Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur.
10	Jumlah Pelaksana	a. Front Desk : 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pemeriksa berkas : 1 orang c. Verifikator : 1 orang d. Operator Console : 1 Orang
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan 2 cara yaitu : a. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan; b. Pengaduan Tidak Langsung, yaitu dengan cara : 1) Telepon : (0265) 776659 2) Fax : (0265) 771082 3) Email : bkpsdm.ciamis@gmail.com 4) Website : https://bkpsdm.ciamiskab.go.id 5) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 6) Kotak Saran
12	Jaminan Pelayanan	a. Kami memberikan pelayanan tepat waktu, dan tanpa pungutan biaya tambahan; b. Seluruh pelayanan kami merujuk pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
13	Jaminan Keamanan Produk	a. Surat Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dicetak menggunakan kertas khusus dan berlogo Pemerintah Kabupaten Ciamis ditandatangani oleh Kepala Bupati Ciamis serta di cap basah; b. Dokumen diberi nomor register.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui : a. Survey Kepuasan Masyarakat; b. Koin Kepuasan Pelanggan.
15	Masa Berlaku Dokumen	Surat Izin Perkawinan dan Perceraian PNS berlaku selama tidak ada perubahan data.
16	Waktu Pelayanan	a. Senin s.d Kamis 08.00 - 15.00 WIB b. Jumat 08.00 - 11.30 WIB 13.00 - 16.00 WIB